



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TEKAIT DAN
AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 25 OKTOBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rusli Habibie

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait dan Ahli Pemohon (IV)

**Selasa, 25 Oktober 2016 Pukul 11.19 – 13.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Meyke Camaru
3. Aan Sukirman
4. Supriyadi Adi
5. Dimas Pradana

B. Ahli dari Pemohon:

1. H.A.S. Natabaya

C. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Wahyu Jaya Setia Azhari

D. Pihak Terkait:

1. Indrawanto Hazan
2. Ardi Wiranata
3. Fadli Rahmadanil

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Tanda Perdamaian Nasution
2. M. Nuzul Wibawa
3. Ridwan Darmawan
4. Jamil Burhan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera.

Pemohon Perkara Nomor 71 hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Saya sendiri Heru Widodo, kemudian di sebelah kiri saya ada Meyke Camaru, sebelah kanan ada Supriyadi, Dimas Pradana, dan Aan Sukirman.

Kemudian kami sampaikan, Yang Mulia, pada kesempatan ini Pemohon baru bisa menghadirkan satu Ahli, Prof. Natabaya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, saya sendiri Hotman Sitorus dan Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait ada tiga, saya cek kehadirannya. Pihak Terkait Haji Indrawanto Hazan?

6. PIHAK TERKAIT I: INDRAWANTO HAZAN

Ya. Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari ICW Perludem dan Fanly Katili?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: JAMIL BURHAN

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Ibu Hana Hasanah Fadel dan Tony S. Yunus.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir Kuasa Hukumnya, saya sendiri Ridwan Darmawan, sebelah kanan saya M. Nuzul Wibawa, S.H. dan rekan saya Tanda Perdamain Nasution, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang tergabung di dalam badan bantuan hukum, ya?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hukum Advokasi Pusat PDIP Perjuangan.

Baik, kalau begitu kita mulai persidangan ini dengan mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait dulu. Tapi supaya sudah beres semuanya, tinggal kita anukan.

Ahli yang diajukan oleh Pemohon Prof. HAS Natabaya, S.H. L.L.M, saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Wahiduddin, saya persilakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Prof. Natabaya, terima kasih.

Baik. Kita dengarkan dulu keterangan Ahli Pihak Terkait, Haji Indrawanto Hazan, silakan. Di sebelah sini bisa.

17. PIHAK TERKAIT I: INDRAWANTO HAZAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Tanggapan Pihak Terkait, Indrawanto Hazan, atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saudara Pemohon, Saudara Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Saudara Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudara-Saudara Pihak Terkait dalam perkara ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan.

Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

19. PIHAK TERKAIT I: INDRAWANTO HAZAN

Izinkan saya Para Yang Mulia untuk membacakan tanggapan saya selaku Pihak Terkait dalam perkara ini sebagai berikut.

1. Maksud Pemohon Saudara Rusli Habibie yang dalam perkara ini adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusional norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang selanjutnya saya akan sebut sebagai undang-undang yang

dimohonkan untuk diujikan. Terhadap norma Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya saya akan sebut sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon dalam perkara ini Saudara Rusli Habibie adalah seorang Warga Negara Indonesia yang menurut norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 adalah pihak yang berhak mengajukan permohonan perkara pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang pekerjaan yang sekarang adalah Gubernur Provinsi Gorontalo, menurut keterangannya akan mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo untuk periode kedua. Karena itu Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya meyakini bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Saya sebagai Warga Negara Indonesia dan juga sebagai warga Provinsi Gorontalo merasa berkepentingan dengan apa yang diujikan oleh Pemohon karena jika permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa memperhatikan contra argument dari pihak lain yang berkepentingan, maka hal itu akan merugikan hak-hak konstitusional saya dan juga seluruh masyarakat Gorontalo yang juga dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu jika permohonan berkeyakinan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan, maka saya juga berkeyakinan mempunyai legal standing untuk diizinkan tampil sebagai Pihak Terkait di dalam perkara ini.

2. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, dalam permohonannya ... dua dalam permohonannya Pemohon mengatakan bahwa Pemohon memohon pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang yang diuji bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada hemat saya Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang yang diuji itu tidaklah menimbulkan penafsiran lain karena bunyi kalimatnya sangat jelas yakni tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Kata *tidak pernah sebagai terpidana* merupakan penekanan yang sangat substantive dalam menjaga marwah berdemokrasi di Indonesia atau dalam hal ini merupakan wujud nyata dari seluruh pemangku kebijakan di negara ini dalam memilih pemimpin yang berintegritas dan taat secara hukum. Melalui semangat perbaikan berdemokrasi yang diharapkan itu menimbulkan wujud baru dalam upaya menjaga cita-cita

bernegara dan mewujudkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan taat secara hukum. Semangat ini menjadi penting dalam upaya menjaga integritas pemimpin di tingkatan lokal melalui pemilihan serentak pemilukada.

Dilarangnya seorang terpidana maju sebagai calon kepala daerah menyangkut etika dan moral calon pemimpin. Calon kepala daerah yang harus bersih dari moral dan etikanya, bagaimana mungkin ini bisa menjadi pemimpin di suatu wilayah padahal ia sendiri melanggar dan tidak taat secara hukum. Bagaimana mungkin ia menjaga, menasihati, serta memerintahkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah sedangkan pemimpinnya melanggar aturan dan etika moralnya tersandera secara hukum. Memperbolehkan terpidana untuk maju sebagai calon kepala daerah akan memustahilkan kelahiran pemimpin yang bersih sebab hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran sudah sebagai ... sudah bagian dari tindakan melanggar hukum.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Menurut saya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang yang diuji itu sudah sangat jelas, yakni syarat pencalonan tidak pernah sebagai terpidana. Merupakan wujud penyempurnaan dalam menjaga integritas demokrasi dan calon pemimpin yang beritikad, dan bermoral, serta taat hukum. Dalam hal ini bukanlah hanya sebuah hasil penafsiran baru yang dijadikan asumsi baru bagi Pemohon. Yang menjadi pertanyaan saya ialah apakah norma yang diujikan oleh Pemohon itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ataukah norma yang diajukan oleh Pemohon itu mengandung sebuah penafsiran multitafsir sehingga Pemohon menganggap Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkannya?

Dari pertanyaan ini dalam batas nalar tertentu bagi saya tidaklah ada pertentangan antara norma undang-undang yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g undang-undang yang duji dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Argumentasi Para Pemohon yang berlaku yang terlalu bersandar pada Pasal 27 ayat (1) yakni, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ini sangat mengganggu integritas kemajuan berdemokrasi. Mengapa demikian karena sejatinya tidak bisa diberlakukan secara sama orang yang melanggar secara hukum atau terpidana dengan orang yang tidak bermasalah dengan hukum dan saya yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim Yang Mulia juga berpendapat demikian dan esensialitas daripada asas equality before the law adalah kesamaan dalam hukum bukanlah terletak pada tataran itu. Mengapa dibedakan antara orang yang melanggar hukum terpidana dan yang tidak bermasalah dengan hukum karena demi

menjaga integritas demokrasi dan menjaga etika dan moral bagi seorang pemimpin nantinya di situlah titik letak urgensi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sementara diuji diberlakukan secara tegas. Apakah dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) huruf g undang-undang yang diuji untuk membuat masyarakat Gorontalo tidak akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2017 mendatang? Saya yakin tidak karena masih banyak calon ataupun figur lain yang tidak kalah berkualitas yang juga berstatus ... yang juga tidak berstatus sebagai terpidana. Persoalan yang kemudian terjadi ialah bagaimana masyarakat Gorontalo itu memilih pemimpin yang tidak berstatus sebagai terpidana dan juga bisa menjadi pedoman dan menjaga etika dan moral selama pemerintahannya.

Selain itu, terdapat norma yang jelas mengatur tentang pembatasan hak dan ... hak daripada setiap warga negara yang di dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, norma itu sangat memberikan ketegasan kepada hak setiap orang untuk selalu tunduk kepada aturan-aturan norma hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang dimaksud, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta permohonan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Di sinilah batas tegas norma yang mengatur tentang hak daripada setiap orang untuk tunduk kepada aturan sesuai dengan ketentuan rasa keadilan kepada orang lain. Demikian ... dengan demikian, saya melihat tidak adanya argumentasi atau logika hukum yang substansi yang diungkapkan oleh Pemohon, jangan sampai hanya persoalan kepentingan secara politis membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan pemimpin yang beretika, bermoral, dan bukan sebagai terpidana.

Sebagai informasi kepada Majelis Yang Mulia bahwasannya Pemohon Saudara Rusli Habibie saat ini sedang dilaporkan kepada Polda Gorontalo dengan kasus yang sama, yakni pencemaran nama baik kepada salah satu Calon Gubernur Gorontalo, dan saat ini proses penyelidikan telah selesai dan berlangsung kepada proses penyidikan.

Majelis Hakim yang saya muliakan bahwa mengakomodir terpidana hukum percobaan merupakan hal tendensius. Terkesan dipaksakan dan sangat kebetulan, sebab dalam perumusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak terdapat perbuatan yang serius terhadap isu terpidana hukuman percobaan. Bahwa perumusan norma terpidana hukuman percobaan yang tergesa-gesa dan cenderung dipaksakan adalah perilaku legislasi yang konspiratif dan memungkinkan terjadinya krisis legitimasi dari masyarakat. Hal ini jelas mencoreng reputasi pembentuk undang-undang yang melampaui kekuasaannya

untuk menghalalkan subjek tertentu yang sebenarnya lemah di hadapan hukum.

Bahwa apabila memasukkan hukuman terpidana percobaan diklaim sebagai open legal policy dari pembentukan undang-undang adalah hal yang sangat terbantahkan dengan sendirinya karena terpidana hukuman percobaan tidak muncul pada saat suasana kekhawatiran pembentuk undang-undang dalam membahas Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Oleh sebab itu, kami memasukkan ... memasukkan terpidana hukuman percobaan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah kerancuan berpikir dan logika hukum yang tidak terukur. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g sangat terbatas dan tidak dapat diperluas karena pembentuk undang-undang jelas merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa norma hukum terkait persyaratan tidak pernah sebagai terpidana, dan seterusnya merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat, yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syaratnya.

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih.
2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.
3. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Majelis Hakim yang saya muliakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 telah secara konsisten menabur benih demokrasi yang sehat guna mendorong kepemimpinan yang berintegrasi dalam mekanisme demokrasi lokal sebagaimana yang diidam-idamkan oleh masyarakat untuk melahirkan pemimpin yang dapat dijadikan panutan.

Bahwa kepala daerah melakukan ... bahwa kepala daerah merupakan ulil amri yang mampu menjaga keteladanan dan harus bersih dari perbuatan tercela, serta tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga melahirkan pemimpin yang bersih dari pidana adalah agenda krusial dalam rangka perbaikan pemimpin dalam skala kaidahan.

Bahwa spirit otonomi daerah adalah urusan rumah tangga daerah dikelola oleh pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Pemimpin daerah yang dimaksudkan yaitu pemimpin yang taat pada sumpah jabatan untuk mentaati semua peraturan perundang-undangan. Jika kepala daerah yang telah melanggar sumpah jabatan, lalu kemudian mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah, tentu akan merobohkan konstruksi otonomi daerah yang mewariskan daerah untuk

dipimpin daerah yang bertanggung jawab, serta setia pada amanah perundang-undangan.

Bahwa terpidana hukuman percobaan jelas di mata publik merupakan suatu tindak pidana yang telah divonis pidana murni, tentu hal ini tidak dapat dipolitisir dan diintervensi, serta direkayasa oleh kekuasaan yang lain, kecuali oleh kekuasaan kehakiman.

Bahwa tujuan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang terpuji, guna terpilihnya pemimpin yang cerdas dan bermartabat, sehingga jika calon kepala daerah yang berstatus terpidana hukuman percobaan diizinkan untuk mencalonkan, maka sesungguhnya hal ini telah mencederai semangat pemilihan kepala daerah secara langsung.

Bahwa pemilihan kepala daerah yang menggunakan asas langsung, umum, bersih, rahasia, jujur, dan adil adalah akses negara dalam menyediakan calon-calon kepala daerah yang memiliki perilaku terpuji yang akan disodorkan kepada masyarakat untuk dipilih sebagai pemimpin daerah. Bagaimana mungkin menciptakan sistem pemilu yang bersih dan adil, sementara terpidana hukuman percobaan diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mestinya semua calon kepala daerah harus bersih dari tuntutan pidana agar kredibilitas pemilihan umum terjaga dan terciptanya pemilu yang bersih dan adil.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung demokrasi mestinya menengahi polemik terpidana hukuman percobaan secara tegas dan berpegang teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya guna menjaga sifat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu final dan mengikat. Hal ini saya maksudkan agar putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dapat dijadikan rujukan oleh semua pihak, terkhusus untuk pembentuk undang-undang agar tidak menyimpangi amar putusan Mahkamah Konstitusi dan penafsiran hukum yang sah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa (suara tidak terdengar jelas) terpidana hukuman percobaan sama saja melakukan upaya preventif agar ke depan seorang warga negara yang ingin maju sebagai kepala daerah dapat menjaga moral dan akhlak untuk tidak melakukan perbuatan pidana dan tindak yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini bertujuan mendorong perilaku kepemimpinan yang baik dan etis dalam menjaga marwah demokrasi yang substantif.

Bahwa frasa *terpidana* yang terurai dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g merupakan frasa yang mengkualifikasi semua jenis terpidana, sehingga terpidana hukuman percobaan tidak dapat dikecualikan dalam bentuk apapun. Sebab terpidana hukuman percobaan merupakan vonis pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Begitu juga

dengan frasa *mantan terpidana* adalah subjek yang menjelaskan seorang adalah telah menjalani hukuman penjara. Sementara terpidana hukuman percobaan telah menjalani penjara namun status terpidana melekat secara invudal dan otomatis membatasi hak politik yang bersangkutan.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada merupakan komitmen pembentuk undang-undang dalam menjaga standarisasi (suara tidak terdengar jelas) moral, dan kelayakan etika pada publik yang dipilih oleh masyarakat secara langsung. Standarisasi itu dimaksudkan guna menjangkau perilaku seorang selama dia menjalankan hak konstitusional sebagai warga negara yang baik yang berhimpun dan berafiliasi dengan jabatan politik dan pejabat publik dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat secara umum untuk terhindar dari kepemimpinan yang tidak terjaga integritas dan moralitasnya yang dapat merugikan kepentingan umum.

Bahwa apabila terpidana hukuman percobaan diakomodir dalam pencalonan kepala daerah, ketentuan ini jelas tidak konsisten dengan upaya pemerintah dalam memakzulkan kepala daerah yang berstatus sebagai terpidana, berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebab saya meyakini mengakomodir terpidana hukuman percobaan adalah langkah membuka ruang awal yang buruk bagi kepemimpinan daerah. Idealnya pada tahap awal pencalonan merupakan juru kunci pintu demokrasi yang notabenehnya melahirkan pemimpin yang bersih dan tidak tercela.

Bahwa saya meyakini hanya Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berhak menafsirkan norma guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Olehnya saya sangat berharap, Majelis Hakim Yang Mulia, dapat menyelami nurani masyarakat secara ainul yaqin haqqul yaqin bahwa demokrasi yang masyarakat inginkan adalah mewujudkan kepemimpinan di daerah yang berintegritas dan bermoral.

Bahwa telah menegaskan fungsi hukum adalah social engineering, hukum harus membenahi tiga kepentingan, yaitu umum, sosial, dan individu. Hukum harus merekayasa sebuah sistem yang dapat mencerminkan kepentingan umum, (suara tidak terdengar jelas) yang arif dan perilaku individu yang taat serta setia terhadap peraturan yang berlaku. Ketiga kepentingan ini mestinya tersulam dalam ... dengan rapi dalam tenun demokrasi. Jika salah satu kepentingan mendominasi atau katakanlah kepentingan umum tergerus oleh kepentingan individu, maka permukaan demokrasi semakin buruk dan mengancam pranata sosial akan putus dalam tenun demokrasi yang indah.

Bahwa saya memahami fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan yang ada di masyarakat. Kepentingan masyarakat di atas segalanya, sementara hak individu tidak boleh menyimpang dari kehendak masyarakat umum, sehingga harmonisasi dan stabilitas

kehidupan demokrasi dapat berjalan sesuai dengan (suara tidak terdengar jelas) oleh the founding fathers kita.

Bahwa jika kita menatap jauh ke depan manakala sebuah daerah dipimpin oleh terpidana hukuman percobaan, mampukah kepala daerah yang bersangkutan dapat menjaga wibawa dan integritasnya, sementara kita tahu dalam nurani masyarakat begitu pedihnya daerah yang dicintai ternyata dipimpin oleh terpidana hukuman percobaan. Hal ini patut dipertimbangkan secara pemimpin adalah (suara tidak terdengar jelas) subjek yang disegani. Pemimpin yang buruk mencerminkan fatalnya pemilihan yang buruk. Masyarakat dalam memilih pemimpin, sementara negara wajib membatasi hak seorang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar leluasa memilih pemimpin yang bersih dan bermartabat.

Bahwa jika calon kepala daerah yang berstatus terpidana hukuman percobaan disandingkan dengan para calon kepala daerah yang bersih dari tuntutan hukum, jelas ini sangat diskriminatif karena menyertakan ... menyertakan hak politik yang sama padahal dari segi hukum positif, posisi terpidana hukuman percobaan tidak diakomodir secara konkret.

Bahwa adanya larangan terpidana hukuman percobaan sebagai upaya untuk membatasi akses seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana selama menjalani vonis pidananya, apalagi seorang tersebut adalah petahana yang notabene-nya mampu menggerakkan kekuasaan untuk mengumpulkan paradigma terhadap dirinya sebagai ... karena dia seorang terpidana. Idealnya seorang ... seseorang tersebut diberikan kesempatan untuk fokus pada iktikad baiknya dalam menjalani proses pemedanaannya tanpa mencabut hak politik, yaitu hak memilih.

Bahwa jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, jaminan tersebut diamanatkan pada Pasal 281 ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Selanjutnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sesuai amanat Pasal 281 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika sekiranya permohonan Pemohon ini diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi, sama halnya Mahkamah Konstitusi mengabaikan hak asasi masyarakat secara umum demi mengabdikan hak asasi secara personal kepada Pemohon. Sekiranya juga mulai keterangan singkat ini atas nama Masyarakat Provinsi Gorontalo, perkenan saya dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa memilih pemimpin yang tidak tersandera dengan status terpidana calon kepala daerah. Jangan sampai Mahkamah mengabdikan

gugatan permohonan dan mengabaikan hak asasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terintegritas, serta taat hukum.

Demikian keterangan ini saya sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sekiranya memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dengan harapan kemajuan berdemokrasi bisa berjalan secara substantif. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Hazan. Silakan duduk. Berikutnya dari ICW, Perludem, dan Fanly, saya persilakan. Di mimbar supaya ... anu ... bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan, sama saja. Tolong waktunya bisa diperhatikan karena masih ada yang lain untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait. Silakan.

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: JAMIL BURHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Yang terhormat pada para Pemohon, dan juga pemerintah, dan DPR, dan Pihak Terkait. Izinkan kami, Yang Mulia, membacakan pokok-pokok permohonan kami sebagai Pihak Terkait perihal permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 71 dan seterusnya pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon Rusli Habibie.

Perkenankan kami dari Pihak Terkait I adalah Indonesian Corruption Watch (ICW), kemudian Perludem, kemudian Fanly Katili yang keseluruhannya disebut sebagai Pihak Terkait.

Pendahuluan. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah satu-satunya cara yang konstitusional untuk memilih pemimpin daerah, mulai dari gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, serta walikota dan wakilnya. Dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk dipilih dan dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Dalam persiapan pilkada 2017, terdapat ketentuan dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 yang memberikan syarat menjadi calon kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang-undang atau Undang-Undang Pilkada.

Di dalam peraturan KPU tersebut, diperbolehkan bagi orang yang berstatus terpidana percobaan menjadi calon kepala daerah, padahal jika dilihat di dalam pengaturan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-

Undang Pilkada sebagaimana kami bacakan tadi terdapat larangan bagi orang yang berstatus terpidana untuk menjadi calon kepala daerah. Orang yang menjalani hukuman percobaan, status hukumnya jelas adalah seorang terpidana meskipun yang bersangkutan tidak menjalani hukuman di dalam lembaga permasyarakatan. Namun, ketika ia sudah menjalani masa hukuman percobaan, statusnya sebagai terpidana jelas membuat orang tersebut tidak memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah.

Kami masuk ke kewenangan Mahkamah. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya di dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Bahwa sebagai pelindung konstitusi, MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal dalam suatu undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK.

Kami lanjut, Yang Mulia. Legal standing.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang sudah jelas, silakan dilanjutkan, enggak usah dibacakan.

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: JAMIL BURHAN

Bahwa pihak satu dan ... Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II adalah Pemohon dalam uji materiil yang diajukan kepada Mahkamah Agung dengan register Nomor 33P/HUM/2016 bahwa uji materiil yang diajukan oleh Para Pihak Terkait adalah ketentuan Peraturan KPU Pasal 4 ayat (1) huruf f Nomor 9 Tahun 2016.

Bahwa karena Pihak Terkait dan ... Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II adalah salah satu Pemohon di dalam uji materiil di mahkamah ... ke Mahkamah Agung terkait Pasal 4 dan seterusnya, yang substansinya sedang diuji oleh Pemohon terkait Perkara Nomor 71/PUU dan seterusnya di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, jelas Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II memiliki kepentingan konstitusional dan memenuhi syarat menjadi Pihak Terkait di dalam permohonan ini karena Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II memiliki argumentasi dan pandangan yang berbeda dengan apa yang disampaikan dan dimohonkan oleh Pemohon.

Kami masuk ke argumentasi Pihak Terkait, Yang Mulia. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Bahwa lebih jauh dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan, "Yang dimaksud dengan mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik, baik secara teknis pidana maupun administratif dengan menteri yang ... menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kecuali, mantan terpidana bandar ... bandar ... bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak."

Bahwa jika dibaca secara sistematis, antara pengaturan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dengan penjelasannya, maka dapat diartikan bahwa khusus orang yang pernah menjalani hukuman pidana, maka harus menyelesaikan terlebih ... lebih ... menyelesaikan dulu seluruh masa hukumannya dan tidak lagi berstatus terpidana. Di samping itu, ketentuan ini juga dapat diartikan bahwa apapun jenis tindak pidananya, apakah dihukum di dalam penjara atau tidak, hukuman percobaan, atau hukuman lainnya maka seorang yang hendak mendaftar menjadi calon kepala daerah ... kepala daerah adalah orang yang sudah berstatus sebagai mantan terpidana.

Bahwa poin ke 21 halaman 14 dalam permohonan Pemohon menyampaikan dan seterusnya. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan ketentuan pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan dalam poin 21 halaman 14, alasan-alasan permohonan adalah argumentasi yang keliru. Sebab maksud pengaturan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ditujukan untuk terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Sementara, Pemohon dalam perkara ...

dalam pengujian Perkara Nomor 71 dan seterusnya, status hukumnya adalah terpidana.

Bahwa justru dengan adanya permohonan Perkara Nomor 71 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum angka 2 halaman 18 menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Karena mengabulkan batas antara yang berstatus terpidana ... sebagai terpidana dengan orang yang berstatus mantan terpidana. Karena di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah jelas mengatur dan memastikan bahwa orang yang boleh menjadi calon kepala daerah adalah orang yang berstatus mantan terpidana.

Bahwa penjelasan Pemohon terkait kutipannya terhadap pertimbangan hukum oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 14 dan 17 dan seterusnya, jelaslah penjelasan yang tidak ... penjelasan yang tidak utuh dan sepotong-sepotong.

Bahwa yang dikecualikan oleh Mahkamah dalam bentuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan culpa levis dan tindak pidana karena perbedaan pandangan politik ditujukan bagi warga negara atau setiap orang yang sudah selesai menjalani hukuman pidana. Dengan kata lain, ditujukan bagi warga negara yang status hukumnya sudah menjadi mantan terpidana. Bahwa menurut para Pihak Terkait ada beberapa kekeliruan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan halaman 15, poin 26 tersebut. Pertama, Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara jelas dan terang-benderang menyebutkan waktu atau tempus norma yang diatur adalah ketika pelantikan kepala daerah. Artinya, pelantikan dan langsung pemberhentian terhadap calon kepala daerah terpilih ditujukan terhadap calon kepala daerah yang berstatus terpidana pada saat pelantikan. Sedangkan bagi Pemohon yang bersangkutan sudah menyandang status terpidana pada saat proses pencalonan kepala daerah.

Bahwa kepastian untuk seorang calon tidak lagi berstatus sebagai terpidana menjadi hal yang sangat penting agar calon yang dihadirkan kepada pemilih dalam Pilkada 2017 betul-betul yang sudah sesuai, selesai menjalani masa hukuman pidananya dan betul-betul calon yang berintegritas, bersih, dan mampu memberikan perbaikan untuk masyarakat dan daerah secara umum.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan di atas, maka menjadi sangat penting dan sah tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi menjadi niscaya untuk menjelaskan makna dan maksud dari mantan terpidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Izinkan kami membaca petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan Pihak Terkait sebagai berikut.

Dalam provisi, menerima permohonan provisi. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan dan untuk memutus permohonan judicial review ini sebelum penetapan Calon Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016, dan seterusnya. Dalam pokok permohonan, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait dalam perkara a quo. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait dan mendatangkan saksi dan/atau ahli, serta memberikan keterangan dalam pemeriksaan pengujian undang-undang a quo. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya sepanjang frasa mantan terpidana adalah konstitusional sepanjang dimaknai tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana, baik terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dimuat dalam Berita Negara. Hormat kami para Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam. Silakan. Berikutnya, Pihak Terkait dari Ibu Hana. Ini panjang sekali, silakan langsung saja bagaimana pandangan Pihak Terkait, tanggapan Pihak Terkait dan tidak usah keseluruhan, kita semua sudah menerima secara tertulis, pokok-pokoknya saja bisa disampaikan. Saya persilakan.

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: M. NUZUL WIBAWA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Terhormat Ketua Konstitusi, perkenankan kami dari Kuasa Hukum Hana Hasanah Fadel, Tony S. Junus yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi BBH Pusat PDI Perjuangan. Kami langsung kepada tanggapan Pihak Terkait terhadap pokok permohonan ini. Bahwa permohonan Pemohon a quo tidak berdasar dan inkonstitusional, yakni justru bertentangan dengan semangat keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan tidak mencerminkan cita-cita masyarakat yang demokratis berdasarkan Pancasila sehingga dan karenanya demi hukum harus ditolak dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pasal-pasal dimohonkan diuji materiil dalam perkara ini justru merupakan gagasan konstitusional bangsa dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat di setiap daerah agar senantiasa dipimpin oleh putra bangsa yang terbaik.

Bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak lain kecuali semata-mata hanya dalam rangka mewujudkan cita-cita besar bangsa, yakni mewujudkan dan mempertahankan keadilan bangsa dalam bingkai demokrasi.

Dua. Bahwa sebagaimana juga telah secara terang-benderang terdapat dalam bagian konsideran dan penjelasan Undang-Undang tentang Pilkada ditegaskan sebagai berikut.

Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota."

Di antara maksud dan tujuan frasa *perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota*, tentunya juga mengenai batasan-batasan siapa saja yang boleh mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah. Dalam hal ini negara tentunya menghendaki agar para calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi pilkada hanyalah pribadi-pribadi yang berintegritas, berakhlak mulia, bukan pelanggar undang-undang, terlebih terpidana, sehingga dan karenanya amatlah beralasan sekaligus konstitusional adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut yang mempersyaratkan setiap calon pimpinan atau kepala daerah adalah orang yang benar-benar tidak pernah bermasalah dengan hukum in casu terpidana, sehingga hak masyarakat untuk dipimpin oleh pribadi-pribadi yang berintegritas terpenuhi melalui mekanisme yang demokratis.

Selanjutnya, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi umum. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, walikota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu disempurnakan beberapa ... beberapa penyempurnaan tersebut antara lain (...)

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan saja.

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: M. NUZUL WIBAWA

Mantan terpidana. Baik.

Bahwa poin 3 dalam ketentuan di atas telah menjelaskan bahwa sangat jelas terlihat maksud dan tujuan pembentuk Undang-Undang Pemilukada mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 10 adalah salah satunya memang dalam kerangka menyelaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan mantan terpidana dapat maju sebagai gubernur. Sehingga kerangka logis dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah senafas dan sejalan dengan putusan MK tersebut dan dalam rangka menyeleksi seideal mungkin para calon pemimpin daerah sehingga bangsa ini mendapatkan pimpinan daerah yang terbaik, yakni yang berintegritas, memiliki kredibilitas.

B. Pemohon telah keliru dalam memaknai pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang yang dimohonkan uji materiilnya dalam perkara ini.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah keliru dalam memaknai dan menilai eksistensi dan kedudukan peraturan perundang-undangan terkait pemilukada sebagai berikut.

Pasal 7 ayat (2) undang-undang ... huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah konstitusional dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena telah sesuai dengan prinsip negara hukum. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam memahami ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g undang-undang tersebut sebagaimana dalil Para Pemohon pada halaman 11 angka 12 yang menyatakan bahwa meskipun MK dalam perkembangan Putusan Nomor 14, 17/PUU-V/2007 telah menegaskan dan ditegaskan ulang dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 agar pembuat undang-undang segera

meninjau kembali semua undang-undang sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik. Namun sampai saat ini hal tersebut belum direspon, bahkan pembentuk undang-undang membuat pembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat dengan mengganti frasa *tidak sedang* menjadi tidak pernah, vide Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 halaman 80-81.

Namun pada kenyataannya justru dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang saat ini sedang dimohonkan pengujiannya, pada satu sisi pembuat undang-undang mencoba mengakomodir isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 tanggal 9 Juni 2015, tetapi pada sisi lain menghapus frasa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih, sehingga bunyi selengkapnya Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Satu.

Poin 2. Bahwa jika Pemohon mencermati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g undang-undang a quo secara mendalam, maka dapat ditarik benang merah yang justru semakin menyejukkan dan mengarah kepada satu kebijakan universal dari kita sebagai bangsa dalam kerangka menuju kepehaman ... kepehaman serta praktik-praktik ideal dari ketentuan luhur sebagaimana digambarkan Pasal 1 ayat ... angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni Negara Indonesia berdasarkan hukum. Ketentuan tidak pernah memang secara vulgar apabila dibaca, maka akan menjadi sangat luas pengertiannya jika disandingkan dengan kata ... dengan frasa *tidak sedang* sebagaimana digambarkan oleh Pemohon karena pasti sudah terang dan jelas bahwa tidak pernah berarti bermakna bahwa seorang tidak menyandang status pernah menjadi terpidana, sedang frasa *tidak sedang* bermakna bahwa seorang tidak menyandang status terpidana pada saat tertentu yang dalam hal ini dikaitkan dengan waktu atau tenggat waktu tertentu. Tentu saja memang lebih berat ketentuan *tidak pernah* dibanding ketentuan *tidak sedang* karena hal itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat ideal yang cukup berat, akan tetapi justru ketika dihadapkan pada ketentuan selanjutnya atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, ketentuan tersebut seperti tidak ada artinya apa-apa karena cukup dengan pengumuman secara terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, maka ketentuan frasa *tidak pernah dipidana* yang sejatinya dilarang menjadi tidak dilarang.

Bahwa oleh karena justru menurut Para Pihak Terkait Para Pemohon undang-undang telah berbuat yang sedemikian baik karena disamping telah mendasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf g terhadap Putusan

Mahkamah Konstitusi, akan tetapi juga telah mampu menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan era keterbukaan, serta perkembangan konstruksi pemahaman masyarakat akan makna demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

2. Uji materiil atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 (suara tidak terdengar jelas) tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang justru dan seharusnya dijadikan sebagai penegasan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Bahwa konsep negara hukum adalah rule of law yang pada pokoknya menyatakan hukum sebagai suatu sistem yang mensyaratkan keselarasan dan keharmonisan antara satu undang-undang dengan perundang-undangan lainnya. Termasuk di dalamnya adalah peraturan pelaksanaan dari suatu pemberlakuan undang-undang.

Bahwa berdasarkan konsep negara hukum, maka dasar bagi diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah melaksanakan amanat yang terkandung dalam konstitusi melalui pemberlakuan undang-undang, serta memastikan bahwa undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk dapat dipahami, dilaksanakan, dan dipenuhi oleh segenap unsur pemerintah, instansi, warga negara, badan hukum, dan lain-lain melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait, serta peraturan pelaksana lainnya.

Bahwa pada faktanya antara Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 11 angka 14 justru telah tidak selaras dan tidak sejalan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 seharusnya sebagai (suara tidak terdengar jelas) negara hukum seharusnya pemerintah, DPR, pemangku kepentingan lainnya, serta masyarakat pada umumnya harus menjalankan secara sungguh-sungguh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut.

Bahwa pada kenyataannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah

tidak selaras dan tidak sejalan juga dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi sandaran diterbitkannya PKPU tersebut karena di dalam PKPU tersebut yang secara hierarki sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa PKPU itu berada di bawah undang-undang, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yang menyatakan, "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan atau culpa levis, terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalaninya dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara."

Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 menyatakan bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa ketentuan PKPU yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut dilahirkan oleh KPU secara terpaksa karena DPR-RI memanfaatkan ketentuan tentang kewajiban konsultasi KPU dengan DPR-RI terkait rancangan PKPU dengan memaksakan tafsir dan keinginan kelompok politik dominan di parlemen sehingga loloslah ketentuan frasa atau anak kalimat siluman tersebut. Akhirnya polemik tersebut memicu pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh KPU-RI dan telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 92/PUU-XIV/2016 tertanggal 4 Oktober 2016.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pasal 7 ayat (2) huruf g undang-undang a quo nyata-nyata telah selaras dan sejalan dengan konsep negara hukum, sebagaimana dimandatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah sepatunnya dalil Pemohon tidak dapat diterima atau tidak beralasan menurut hukum.

Tiga. Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 konstitusional dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa ketentuan pasal yang diujikan oleh Pemohon yakni Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 justru konstitusional dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena telah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan

undang-undang diatur dengan undang-undang." Bahwa penjabaran lebih lanjut dari Pasal 22A huruf ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bisa dijadikan acuan dalam menentukan apakah pasal yang diuji oleh Pemohon a quo sudah sesuai atau belum dengan konstitusi.

Bab II. Bahwa bab II tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 6 ayat (1) menyatakan, "Materi muatan peraturang perundang-undangan harus mencerminkan asas diantaranya huruf g, yaitu asas keadilan, huruf j keseimbangan keserasian dan keselarasan." Kemudian mengacu kepada penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1) huruf g, "Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara." Sementara Pasal 6 ayat (1) huruf j, "Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, kepentingan bangsa, dan negara."

Bahwa menurut Pihak Terkait, materi muatan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah sesuai dengan asas keadilan karena telah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, dimana keadilan yang diproyeksikan oleh ketentuan Pasal a quo adalah makna yang terkandung di dalamnya. Menunjukkan bahwa perbedaan antara orang yang tidak pernah melakukan perbuatan pidana, in casu Hana Fadel dan Toni Yunus, dengan orang yang pernah melakukan tindak pidana dan telah divonis oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang. Dalam hal ini negara wajib memberikan apresiasi yang tinggi bagi warga negara yang telah secara sungguh-sungguh menjaga hidupnya, senantiasa selaras dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain tidak pernah melanggar hukum apalagi hingga dipidana.

Bahwa senada dengan keterangan di atas, materi muatan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah sesuai dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan karena telah mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa, dan negara. Dimana materi muatan pasal a quo telah mempertimbangkan antara kepentingan individu, para calon gubernur dan wakil gubernur, masyarakat yaitu para pemilih, bangsa, dan negara ... dan, bangsa dan negara. Secara ideal, negara mesti menjaring calon-calon dari individu-individu terbaik yang berintegritas serta berakhlak mulia demi memberikan hidangan bagi masyarakat pemilih untuk menentukan arah kemajuan suatu ... sebuah bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

Bahwa senada dengan keterangan di atas juga bab 2 Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa dalam penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, "Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Mengacu kepada ketentuan tersebut bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena pasal a quo memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara sosiologis kebutuhan masyarakat, atau calon pemilih, atau pemilih calon kepala negara di negeri kita sudah berketetapan hati untuk memilih calon-calon pemimpin yang berintegritas. Hal ini tercermin juga di dalam bauran berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang pada pokoknya semua bermuara pada adanya keinginan masyarakat secara luas agar negara lebih tegas dan berani menindak para pelaku kejahatan atau tindak pidana dengan cara membatasi pelaku tersebut dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa, salah satunya pembatasan dalam hal pencalonan kepala daerah.

Empat. Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah sangat jelas dan tegas sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi. Bahwa dalam dalil Pemohon halaman 17 angka 29 yang pada pokoknya menyatakan, "Meminta agar MK menyatakan ketentuan Pasal 7 angka 2 huruf g undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila tak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana."

Bahwa menurut hemat Para Pihak Terkait, Pasal 7 ayat (2) huruf g undang-undang a quo sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang syarat calon kepala daerah yang berisi dua opsi, tidak pernah dipidana atau bagi mantan terpidan melakukan secara terbuka kepada public. Sehingga jika yang bersangkutan masih menyandang status terpidana yakni orang yang masih menyangkut dengan ... tersangkut dengan hukum, maka belum boleh mencalonkan diri sebagai calon gubernur, bupati, atau walikota.

Bahwa berdasarkan logika yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang a quo seperti tersebut di atas, maka dengan sendirinya ketentuan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak berlaku dengan adanya ketentuan atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur telah mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Tetapi secara terang-benderang juga bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bakal calon yang masih berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian yang ... yang telah Para Pihak Terkait sampaikan di atas, Pasal 7 ayat (2) undang-undang a quo telah jelas dan tegas sehingga tidak perlu untuk ditafsirkan.

Oleh karena itu, dalil Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) dan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah konstitusional dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya halaman 15 sampai dengan 17 antara ... angka 24 sampai dengan 30 menyatakan pada pokoknya bahwa ada perbedaan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait ketentuan pemberhentian kepala daerah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon.

Bahwa menurut hemat Para Pemohon, ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai ketentuan pemberhentian kepala daerah tidak perlu dipertentangkan serta dianggap sebagai perlakuan yang tidak berkepastian hukum bilamana kita semua taat asas serta berpedoman selalu kepada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di negara hukum sebagaimana ... di negara hukum sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai tentu berlaku asas-asas hukum yang masyhur kita kenal, salah satunya adalah *lex priori derogat legi priori* yang berarti hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama sehingga jika kita mengacu pada asas tersebut, maka makna hukum yang baru dan hukum yang lama bahwa jelas dengan tegas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang lebih baru undang-undang ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karenanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penerapannya harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai ketentuan pemerintahan pemberhentian kepala daerah.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pihak Terkait sampaikan di atas, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) dan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) undang-undang a quo telah konstitusional dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dalil-dalil Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Petitumnya, Yang Mulia. Langsung dalam pokok perkara.

1. Menerima keterangan Para Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) dan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan ... Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya mengikat secara hukum.
4. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah keterangan Para Pihak Terkait ini disampaikan atas pertimbangan dan keadilan yang diberikan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak, silakan duduk. Berikutnya, Ahli dari Pemohon. Saya persilakan, Prof. Natabaya.

29. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Yang saya muliakan Bapak Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi dan Para Anggota. Dalam keterangan yang akan saya berikan, saya akan dipimpin, akan dipandu pertanyaan oleh para pengacara.

30. PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih ... terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti diperdalam oleh rekan-rekan kami yang lain.

Pertama, perlu kami sampaikan juga kepada persidangan ini, Saudara Ahli. Bahwa tadi malam KPU Provinsi Gorontalo telah

menetapkan tiga pasangan calon yang lolos, termasuk di antaranya adalah Pemohon berpasangan dengan Pak Idris Rahim. Kemudian, Pihak Terkait tadi Ibu Hana Hasanah Fadel dan Tony S. Junus. Kemudian juga, satu pasangan lagi Pak Adhan Dambea dan Zainuddin Hasan yang adalah orang tua dari Pihak Terkait, Pak H. Indrawan Hasan kalau tidak salah.

Kemudian, dari kondisi seperti ini, dalam perkembangannya ternyata memang Pemohon dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2016. Ingin kami tanyakan kepada Ahli dari perspektif hukum acara berkaitan dengan legal standing dan kerugian konstitusional Pemohon oleh karena meskipun semula Pemohon mengajukan permohonan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g yang dikhawatirkan tidak bisa mengikuti, kemudian bisa mengikuti. Namun, ternyata persoalan tidak berhenti di situ oleh karena kemudian di dalam Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), Pemohon yang notabene adalah berstatus sebagai terpidana, di situ di dalam Pasal 163 ayat (8) diancam dengan langsung adanya pemberhentian, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemohon bisa masuk tapi tidak bisa duduk untuk dilantik.

Nah, seperti halnya juga pernah Pemohon sampaikan di dalam persidangan ... di materi permohonan, potensi kerugian dengan berlakunya Pasal 163 dan 164 ayat (7) dan ayat (8), tadi sempat muncul akan menjadi kenyataan ketika Pihak Terkait, H. Hendrawan Hasan mengatakan bahwa pada saat ini sudah ada laporan terhadap dari Pemohon hanya karena whatsapp yang beredar yang dipotong dan di edit. Ini menjadi persoalan-persoalan potensial konflik di tingkat provinsi.

Nah, menurut Ahli dalam perspektif hukum acara, apakah dengan kondisi demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih memiliki legal standing dan kerugian konstitusional?

31. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Pemohon?

32. PEMOHON: HERU WIDODO

Pemohon.

33. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Bapak Hakim Ketua dan Para Anggota yang saya Hormati. Sebagaimana pertanyaan dari pada Pemohon, apakah keadaan atau kedudukan dari pada calon yang sudah terdaftar sekarang, yaitu khususnya Pak Habibie, ya, itu akan terancam terhadap proses? Saya kira tidak. Karena sesuai dengan PKPU dan itu sudah diterima oleh ...

apa namanya itu ... panitia pemilihan umum yang berdasarkan ketentuan tersebut. Jika pun ada protes dan segala macam, tentu dasarnya apa untuk protes itu? Sebab ketentuan itu adalah ketentuan yang berlaku yang dipegang oleh ... apa namanya itu ... KPU (Komisi Pemilihan Umum). Itu saja dulu.

34. PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian begini Saudara Ahli, kalau masih dalam perspektif hukum acara, ya. Kami mohon pendapat Ahli. Kalau Pemohon itu disyaratkan harus ada kerugian konstitusional, kemudian tadi melihat Pihak Terkait di dalam praktiknya, di dalam teori hukum acara. Apakah juga mempunyai syarat yang sama, gitu, kerugian konstitusional? Oleh karena kami melihat tadi, misalnya Pihak Terkait Pasangan Hana Hasanah Fadel, kemudian Tony Yunus kelihatannya dengan berlakunya pasal yang diuji tidak ... tidak ada kerugian konstitusional yang diderita oleh pasangan calon tersebut.

35. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Saya kira calon ataupun Pihak Terkait itu sama dengan Pemohon. Bahwa dia harus mempunyai kepentingan di dalam beracara ini. Marilah kita baca Pasal 51 dengan jelas mengatakan, "Pemohon dalam hal ini juga bisa dibacakan Pihak Terkait adalah pihak yang menanggung dan hak, dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang itu." Apakah dalam hal ini ada kerugian dari Pihak Terkait terhadap undang-undang yang dipersoalkan oleh Pemohon? Saya kira tidak ada, tidak ada kepentingan bagi mereka, tidak ada yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Tapi kalau Pemohon memang mempunyai kerugian dengan berlakunya undang-undang ini, sehingga inilah nanti akan saya berikan keterangan. Demikian.

36. PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Kemudian, lanjut ke soal materi, Saudara Ahli. Pertama, berkaitan dengan persyaratan pasangan calon yang kami ujikan Pasal 7 ayat (2) huruf g itu mengatakan bahwa calon harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Nah, berlakunya norma ini, Saudara Ahli, itu berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ... dalam Putusan Nomor 42, dimana sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 di Pasal 7 huruf g, di situ ada frasa *karena*

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih. Kemudian, di dalam undang-undang yang baru, di Pasal 2 ayat ... Pasal 7 ayat (2) huruf g itu menjadi tidak ada atau menjadi hilang. Sehingga maknanya terhadap pidana apa saja itu masuk di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g yang melarang kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak terbatas, yang tidak ada ukurannya, gitu lho. Sementara di dalam syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, kemudian menjadi legislatif, itu ada semua syarat ukuran tindak pidana lima tahun atau lebih, gitu.

Dalam hal ini, kami ingin minta pendapat Ahli dari sisi kepastian hukum. Apakah dengan ... dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g yang kami mohonkan pengujiannya saat ini dari perspektif ... menimbulkan ketidakpastian hukum?

37. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Bapak Ketua dan Para Anggota yang saya hormati. Mari kita baca pasal ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kita baca benar-benar. "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh (suara tidak terdengar jelas) tetap *atau* ... awas ya, *atau* bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

Kapan? Berapa tahun? Sebab *atau*. Jadi tidak pernah sebagai terpidana, itu kedudukannya sama bagi mantan terpidana telah (suara tidak terdengar jelas) terbuka. Kapan dia harus menyatakan? Kalau undang-undang sebelumnya jelas, 5 tahun. Artinya setelah 5 tahun itu dia bisa lolos kalau dia mengatakan ... ini *atau*.

Ini saya lihat Undang-Undang 10 Tahun (suara tidak terdengar jelas) tidak ... apa namanya itu, betul-betul ini suatu kesalahan besar, (suara tidak terdengar jelas) daripada DPR. Ini *atau*, lho. Kalau dia ada batas waktu, berarti setelah 5 tahun atau dia mengatakan, "Oh, saya betul-betul sudah melakukan itu sehingga saya bisa lolos."

Tapi kalau ini, kedudukan ini sama. Kapan? Di sinilah undang-undang ini betul-betul suatu undang-undang yang tidak betul, tidak beres ini. Nah, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, kan ada jelas (suara tidak terdengar jelas) pengadilan yang penjara 5 tahun atau lebih sehingga kalau dia *atau* maka setelah 5 tahun itu, maka bersih dia. Tapi kalau ini kapan? Saya enggak tahu ini, ya.

Saya (suara tidak terdengar jelas) lama ini 12 tahun saya di Departemen Kehakiman itu, dan dulu memang tiap undang-undang

disiapkan oleh Pemerintah. Tapi sekarang memang ada di DPR. Saya enggak tahu ini. Saya jadi ... saya mula-mulanya agak ragu juga menjadi ahli, tapi setelah saya baca ini, wah, betul ini *atau* ini sehingga kalau kita lihat dari perjalanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ini jelas. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Baru kalau ada *atau* sehingga ini jalan kalimat ini. Ini bagaimana ini? Saya enggak tahu. Ini siapa pun juga ini, enggak usah ahli, baru belajar hukum tata negara, masuk, sudah tahu ini, ini kalimat ini. Menjadi betul-betul sehingga memang berdasar ... apa namanya itu ... permohonan daripada Pemohon ini bahwa undang-undang ini memang ya membikin suatu keru ... apa namanya itu, kesalahan besar.

Oleh karena itulah, DPR dengan KPU berusaha untuk sedikit (suara tidak terdengar jelas) walaupun sebetulnya secara perundang-undangan PKPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tapi kalau undang-undangnya sendiri bermasalah, ya bagaimana? Nah, ini ... apa namanya itu.

Nah, kedua. Ini kan, sudah banyak putusan daripada Mahkamah Konstitusi yang seyogianyalah diperhatikan oleh DPR dalam menyusun undang-undang itu. Jangan di ... ya, saya tidak mengatakan jangan dilecehkan, ya. Tapi perhatikanlah ... apa namanya itu ... apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi satu-satunya badan hukum atau lembaga hukum yang diakui oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dapat menafsirkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan yang tingkatannya itu adalah sama dengan undang-undang. Walaupun dia tidak membikin undang-undang, tapi secara negatif dia merupakan pembentuk undang-undang. Demikian.

38. PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian kami ingin perdalam berkaitan dengan berlakunya PKPU, Saudara Ahli, PKPU Nomor 9 Tahun 2016. Jadi, dari Pasal 7 ayat (2) huruf g kemudian diberi (suara tidak terdengar jelas) oleh KPU dengan dibuatkan syarat pencalonan yang menyatakan di dalam huruf f tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terpidana karena kealpaan ringan atau culpa levis, terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.

Nah, berlakunya ketentuan ini di dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan kemudian dikaitkan dengan asas kepastian hukum, bagaimana pendapat Ahli?

39. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Ini kan, keluarnya PKPU itu akibat dari ketentuan undang-undang yang mengharuskan bahwasanya peraturan KPU itu harus dikonsultasikan dengan DPR. Nah, barangkali pada waktu itu ya saya tidak tahu persis sudah kelihatan bahwa ada akan ada timbul persoalan di dalam pelaksanaan undang-undang ini, maka KPU sebagai komisi pemilihan umum, dia dengan DPR menyiapkan ketentuan itu KPU itu sehingga bisa jalan. Kan ini kalau kita pakai Undang-Undang Nomor 10 ini pasal ini tidak jalan lho. Ya, orang yang sudah pernah itu umpunya dia dihukum tapi dia mengakui dalam waktu umpama percobaan diakui, "Pak, saya memang sudah ... sudah ... apa namanya ... itu melakukan ini." Sebab ini atau tapi kalau *dan* lain. Ini pilihan. Kalau *dan*, dia betul, artinya dua-duanya. Kalau ini atau dia pilih yang itu baru satu tahun, dia mengatakan bagi mantan terpidana, dia akui secara terbuka, maka harus lolos menurut Undang-Undang Nomor 10 ini sendiri. Kira-kira demikian.

40. PEMOHON: HERU WIDODO

Kami lanjut ke tentang berlakunya Pasal 163 dan 164.

41. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Ya.

42. PEMOHON: HERU WIDODO

Diketahui bahwa ini pasal ini pada dasarnya memuat tentang pemberhentian. Pasal 163 ayat (7) itu, "Gubernur dan wakil gubernur terpilih, apabila dia berstatus sebagai terdakwa, diberhentikan sementara. Apabila ia berstatus sebagai terpidana, diberhentikan tetap."

Kemudian Pasal 164 mengatur tentang pemberhentian sementara dan tetap untuk bupati/walikota dan pasangannya, wakil bupati dan wakil walikota.

Sementara itu, perlu diketahui bahwa mengenai pemberhentian itu sudah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana ada pemberhentian yang melalui DPRD dan pemberhentian yang tidak melalui DPRD. Diantaranya pemberhentian yang tidak melalui DPRD ini berkaitan dengan apa di Pasal 83, "Apabila kepala daerah digabung gubernur, bupati, dan walikota disebut sebagai kepala daerah, ia berstatus sebagai terdakwa ia

diberhentikan sementara. Tetapi atas tindak pidana-tindak pidana yang ada ukurannya, yakni diancam penjara paling singkat lima tahun, ada korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia.”

Nah, ini menjadi hal yang tidak lazim karena ada dua ketentuan yang berlaku di mana biasanya ketika DPR mencabut mengubah pasal disebut perubahan Pasal 7 ini muncul Pasal 163 ayat (7) dan (8) berlaku sebagai ayat yang baru, tapi kemudian di Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tetap diberlakukan, gitu. Nah, dari sisi teknik perundang-undangan, dari perspektif teknik perundang-undangan, menurut Ahli ini dengan kondisi yang demikian itu bagaimana?

43. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Pak Ketua dan Para Anggota yang saya hormati, kalau kita melihat bahwa ada dua undang-undang yang notabene yang diatur hampir sama. Kita memang kalau dulu ada mengenal yang namanya Undang-Undang Pokok, ada Undang-Undang Pokok Kehutanan, ada Undang-Undang Pokok Agraria ya, kita sekarang tidak mengenal tidak lagi dikenal. Tetapi kalau kita mempersoalkan ini, tentulah kalau ini mengenai pemberhentian tapi tentu kita harus mengacu kepada induk daripada peraturan itu, yaitu mengenai pemerintah daerah. Maka undang-undang inilah yang harus dijadikan rujukan dalam menyusun di dalam pemberhentian, itu.

Oleh karena itu, tidak bisa satu undang-undang yang betul-betul secara khusus mengatur mengenai pemerintahan daerah, itu dikalahkan oleh undang-undang yang mengatur terhadap ketentuan yang hampir bersamaan itu. Jadi umpama ada peraturan mengenai masalah kehutanan atau pun agraria tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Itu kira-kira ... apa namanya ... itu. Jadi, saya melihat dalam rangka pemerintahan daerah, maka harus merujuk kepada undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Itu, sekian.

44. PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian satu lagi ini, Saudara Ahli, itu kalau di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kita perdalam ya, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa ada mekanisme pemberhentian yang melalui DPRD, ada mekanisme pemberhentian yang tidak melalui DPRD, diantaranya kepala daerah yang mempunyai status sebagai terdakwa dan sebagai terpidana. Di situ jelas disebut bunyinya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan seterusnya. Nah, sedangkan sekarang di dalam pasal yang kami mohonkan pengujiannya, di Pasal 60 ... Pasal 163 dan Pasal 164 itu tidak disebutkan, pemberhentiannya harus melalui DPRD atau tidak, begitu. Sehingga dengan tidak disebutkan ini, apakah menurut Ahli menimbulkan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum, ini diberhentikan oleh DPRD atau tidak? Begitu.

45. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Ya, ini memang harus dilihat paling cepat karena masalah Pasal 163 dan Pasal 164 ini adalah orang yang baru diangkat, sedangkan Pasal 83 ini orang yang sudah mendudukinya. Tapi bahwa kedudukannya itu adalah sama sebagai kepala daerah atau gubernur atau bupati yang sudah terpilih, nah, di sinilah pemberhentiannya sehingga tidak ... tidak perlu ada masalah ... apa namanya itu ... campur tangan daripada DPRD.

46. PEMOHON: HERU WIDODO

Dari Pemohon cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Sekarang dari Pemerintah ada? Silakan.

48. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Hal yang kami hormati, Prof. Natabaya. Menyambung pertanyaan dari Pemohon tadi, terkait kepada legal standing. Isu yang kita uji di sini ada dua hal, yaitu pencalonan dan pemberhentian. Tadi Pemohon menyampaikan informasi bahwa Pemohon telah diterima pencalonannya sehingga pertanyaannya adalah apakah masih ada legal standing Pemohon? Terkait kepada pasal pencalonan, terkait pasal pencalonan.

Kemudian, pertanyaan kedua. Terkait kepada pemberhentian. Pemohon belum terpilih, masih dalam tahap pemilihan. Apakah juga punya legal standing ketika menguji pemberhentian? Karena belum terpilih. Jadi, ada dua pasal yang masing-masing punya isu tersendiri, yaitu isu pencalonan dan isu pemberhentian. Itu terkait kepada legal standing.

Kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait kepada materi. Ketika tadi Pemohon juga ... Kuasa Pemohon mempertanyakan bahwa norma yang lama adalah diancam dengan hukuman 5 tahun. Ketika ada norma baru yang mengatakan tidak ada lagi batasan, kemudian seolah-

olah tadi Kuasa Pemohon mengatakan, "Itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi."

Pertanyaannya adalah ketika Pemerintah dan DPR membuat ancaman 7 tahun misalnya, apakah itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya yang menetapkan 5 tahun? Sehingga jelas indikator kita nantinya, untuk mengatakan, "Mana yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?"

Apakah kalau diturunkan di bawah 5 tahun, bertentangan? Tapi kalau ditingkatkan menjadi di atas 5 tahun tidak bertentangan? Demikian yang ... demikian, Ahli. Terima kasih.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Ahli. Langsung.

50. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Ya, Bapak Ketua dan Para Anggota yang saya hormati. Saya jawab yang terakhir dulu ya, yang 7 dan 5. Yang dipersalkan oleh Pemohon ini bukan 7 dan 5, tapi kata *yang pernah terpidana*. Yang satu ini terpidana bahwa 5 tahun, 7 tahun itu salah. Yang Pemohon itu kan bahwa di dalam sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana bla, bla, bla ini 5 tahun. Sedangkan yang satunya, tidak pernah sebagai terpidana. Ini yang dipersalkan di dalam Pemohonnya ini, jadi persoalannya itu tidak ... bukan masalah itu.

Nah, kedua mengenai legal standing. Ini kan, dimajukan kapan ini? Pada waktu sebelum ada pencalonan, kan? Pada waktu itu dia menganggap dan sampai sekarang walaupun sudah ada pencalonan, persoalan undang-undangnya tetap menjadi persoalan bagi Pemohon karena yang diundangkannya ini menurut Pasal 51 ini, saya bacakan supaya jelas gitu, jangan bertengkar.

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan olehnya berlaku undang-undang."

Jadi, dia yang persalkan bahwa undang-undang ini merugikan dia. Bahwa dia sekarang sudah diterima sebagai calon, itu bukan masalah, ya. Yang dipersalkan itu bukan untuk menjadi calon, undang-undang ini yang menjadi pokok permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Sekian, Bapak Ketua dan Anggota.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Hakim cukup? Oh, Pak Suhartoyo, silakan.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia. Ke Prof. Natabaya, ya. Tapi sebelumnya ke Pihak Terkait dulu, khususnya yang terakhir tadi, supaya kita ini persidangan terbuka untuk umum tidak kemudian ada salah tafsir bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini mengakomodir Putusan MK Nomor 42, artinya supaya kita baca dulu seluruh pertimbangannya, nanti apakah benar seperti itu. Karena ketika itu kan stressing-nya adalah pada bagaimana seseorang terpidana setelah itu tidak harus menunggu lima tahun ketika yang bersangkutan telah me-declare dengan pernyataan itu. Tapi persyaratan lima tahun itu apa kemudian dilepas dengan Putusan Nomor 42 apa tidak, kita baca bersama-sama dulu nanti, supaya jangan di poin Anda di 1.1 kalau tidak salah, ya, halaman 11 ... 12. Nanti kita baca bersama-sama seluruh pertimbangan putusan itu.

Tapi yang ... selanjutnya ke Prof. Natabaya. Begitu ... begini, Prof. Bahwa memang yang diminta Pemohon itu sebenarnya dalam petitumnya itu adalah berkaitan dengan ancaman pidana itu, bukan seperti yang disampaikan Prof. Natabaya dalam jawaban terhadap Pemerintah itu. Itu penekanannya yang diminta oleh Pemohon. Itu yang ada di undang-undang sebelumnya atau putusan-putusan MK yang sebelum Nomor 42 itu memang benar secara nyata itu menyebutkan bahwa tidak pernah dipidana dengan pidana ... dengan melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih. Yang kemudian memang sekarang serta-merta dilepas di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu.

Nah, persoalannya sekarang begini, memang benar apa yang disampaikan Pemerintah tadi, apakah kemudian kalau kita dari angle kerugian konstitusional, apakah masih relevan ketika itu dipersoalkan yang sebenarnya yang menjadi ruh daripada permohonan Pemohon itu adalah mengenai tindak pidana yang telah dilakukan untuk apa ... untuk melengkapi ketentuan syarat itu adalah lima tahun atau lebih itu kemudian dihilangkan dan serta-merta setiap perbuatan pidana itu sekarang serta-merta menjadi syarat bahwa seseorang harus me-declare dengan surat pernyataan, padahal seperti yang disampaikan tadi mungkin hanya orang melakukan tindak pidana ringan, bahkan mungkin tindak pidana lalu-lintas pun bisa kena karena yang namanya pidana itu bisa pidana denda, bisa pidana penjara, KUHAP kita mengatakan begitu? Coba di tindak pidana ringan itu apa saja? Adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman tiga bulan ... maksimal tiga bulan dan pelanggaran lalu-lintas, itu juga merupakan bentuk tindak pidana. Apakah kemudian itu juga ... tapi persoalan yang diminta Pemohon adalah tidak seperti itu. Sehingga ketika Pemohon ini melakukan tindak pidana yang sebenarnya tidak diancam sampai lima tahun, dia serta-merta diperlakukan pasal ini.

Bukan masalah percobaan atau tidak percobaannya sebenarnya, persoalannya adalah pada ini dulu hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang lima tahun ke atas. Tapi persoalannya bukan di situ sekarang, Prof. Persoalannya adalah sekarang Pemohon ini sudah dengan keputusan KPU telah dinyatakan lolos, sehingga kerugian dia dalam konteks ini yang seharusnya apabila MK ini mengabulkan permohonan Pemohon bahwa ini masih harus ditempel Pasal 5 ... ancaman pidana lima tahun ke atas ini, supaya apa? Pemohon terbebas dengan syarat ini, mestinya begitu. Tapi sekarang terlepas belum ada putusan MK, sekarang KPU sudah meloloskan. Karena artinya tidak menjadi hambatan lagi bagi Pemohon bahwa syarat lima tahun ke atas itu menjadi ... mestinya menjadi pembedaan dengan apa yang dialami Pemohon. Tapi sekarang sudah ... sudah ... apakah sampai titik itu juga kerugian konstitusionalitasnya masih muncul, masih ada? Satu itu.

Kedua. Kemudian dikaitkan dengan Pasal 163, 164. Kalau saya cermati Pasal 163 ayat (8) dan ayat ... dan Pasal 164 ayat (8) itu ketika sudah terpilih baru ditetapkan menjadi terpidana. Sehingga relevan kalau Pemohon mempersoalkan ini kalau memang baru terpidananya itu nanti, tapi sekarang ... memang sekarang sudah terpidana, sudah menjalani pidana karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apakah juga masih ada kerugian konstitusionalitas di sana, Prof. Natabaya? Karena setelah terpilih, baru ditetapkan sebagai tersangka ... eh, terpidana atas putusan ... saya mohon pandangan anu ... terima kasih banyak.

53. AHLI DARI PEMOHON: H.A.S. NATABAYA

Terima kasih, Bapak Anggota Mahkamah Konstitusi. Walaupun itu sudah ada PKPU, ya, dan dinyatakan dia sudah menjadi calon tapi potensial dia apa namanya itu ... karena ada kerugian tetap potensial. Kecuali ... ini kecuali, kecuali permohonan daripada Pemohonnya dikabulkan, tidak ada kerugian. Sebab kalau ... apa namanya itu ... sudah di apa namanya itu ... dikabulkan, tidak ada persoalan PKPU lagi.

Nah, yang menjadi masalah ini sebetulnya sekarang ini begini. Karena saya juga terlibat diminta juga ahli oleh DPR pada waktu mereka mengadakan hearing dengan KPU dan mengeluarkan hasil ... apa namanya itu ... PKPU yang mereka susun itu. Saya dengan Prof. Mudzakir ... apa namanya itu ... diminta ... apa namanya itu ... sebagai ahli. Saya sudah menginikan ... apa namanya itu ... anggota, Pak Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. Saya memberikan ilustrasi, kalau ketentuan tidak pernah sebagai terpidana ini, ini sangat berat. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ataupun undang-undang sebelumnya tidak pernah dijatuhkan hukuman, ada batasannya, ya. Nah, ini kalau ini dari tidak pernah dijatuhkan menjadi ... apa namanya itu ... ada batasan ini dengan tidak ada batasan ini. Nah, ini menjadi

persoalan yang Bapak itu tadi katakan dan juga saya sampaikan, ini kalau umpamanya terdapat kejahatan ringan, pelanggaran.

Saya kasih contoh pada waktu itu, umpamanya sekarang yang paling terkenal Ibu Risma, walikota Surabaya, mau menjadi gubernur. Eh, dia menyetir, menabrak bebek, atau kuda, atau mobil, diproses, kena dia. Pidana lho, walaupun pidana ringan. Kalau dengan pasal ini, enggak bisa dia, dengan Pasal 7 ini sekarang ini. Tapi kalau dengan yang lama, itu masih bisa dia karena ada ... apalagi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ... apa namanya itu ... saya bacakan ininya tambahannya, ya. Di dalam putusannya Nomor 14 Tahun 2007, ya, yang pada waktu itu masih ada hakim anggota Doktor Palguna pada waktu itu, ada tambahan dikatakannya demikian. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo.

a. Norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal sebagai undang-undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik bla..bla.. ya.

Jadi di situ sudah ada, Bapak Anggota. Memang Mahkamah Konstitusi sudah jauh ke depan mempertimbangkan bahwa kalau culpa levis itu ataupun ancamannya itu percobaan ... sebab di dalam hukum Pasal 16 ... apa namanya itu ... KUHP yang mengatakan bahwa terhadap hukuman yang di bawah satu tahun, hakim dapat menjatuhkan hukuman percobaan, itu jelas, dan Bapak Anggota lebih ahli dari saya dengan hukum itu. Jadi hal itulah maka undang-undang yang kita uji yang dimohonkan ini betul-betul ini satu hal yang keluar daripada apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dan apalagi yang saya katakan tadi bahwa undang-undang ini kata *atau* itu tadi yang berdiri sama tegak dengan ... apa namanya itu ... kalimat pertama itu menimbulkan ini ketidakpastian ... apa namanya itu ... itu, Bapak.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, saya kira cukup. Terima kasih, Pak Prof. Natabaya. Ya, sebelum saya akhiri persidangan pada pagi hari ini, saya akan menanyakan pada Pemohon apakah masih mengajukan ahli atau cukup?

55. PEMOHON: HERU WIDODO

Kami masih ada tiga, Yang Mulia.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga?

57. PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu kita dengarkan tiga-tiganya, ahli tiga, ya, tiga orang dari Pemohon. Kemudian nanti dari Presiden kalau ada, kalau ada. Kemudian ahli dari Pihak Terkait juga kalau ada, ya.

Baik, persidangan yang akan datang kita akan mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon tiga orang, ya. Nanti dihadirkan semua supaya kita lebih efisien karena selewat itu nanti keterangannya kalau tidak hadir salah satu atau dua nanti tertulis saja, kita giliran ke pemerintah atau Pihak Terkait.

Baik, sidang yang akan datang Kamis, 3 November 2016, kita mulai pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli tiga orang dari Pemohon. Saya kira cukup sekali lagi, Prof. Natabaya terima kasih telah memberikan keterangan di persidangan ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.